



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara in absentia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AYUB ANSANAY.
Pangkat, NRP	: Pratu, NRP 31170421210496.
Jabatan	: Ta M/B Kapal-13 Tim Dermaga.
Kesatuan	: Termbekang-2 Pusbekangad.
Tempat, tanggal lahir	: Jayapura, 10 April 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Koterm A RT. 03 RW. 04 Balasklumprik Kec. Wiyung Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas.

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-20/A-18/IX/2023 tanggal 29 September 2023.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Pusat Pembengkalan Angkutan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/26/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/136/K/AD/XI/2023, tanggal 3 November 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/150-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/150-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/150-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/136/K/AD/XI/2023, tanggal 3 November 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

- Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi diwaktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI AD.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Tim Dermaga Termbekang-2 Surabaya bulan Agustus dan September 2023 an Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.

- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

- Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023.

- Bahwa Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya adalah Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang kualifikasinya adalah :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.

- Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu :

- Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1425/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1454/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1458/XI/2023 tanggal 29 Nopember 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

d. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1513/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Ka Termbekang-2 Pusbekang selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat :

- a. Nomor B/338/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023.
- b. Nomor B/343/XI/2023 tanggal 22 Nopember 2023.
- c. Nomor B/358/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian dan keanggupan lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar persidangan perkara Terdakwa ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwa-nya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa-nya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa belum melakukan apa yang waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan September tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Termbekang-2 Pusbekangad di Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Termbekang-2 Pusbekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170421210496.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Termbekang-2 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023, dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapten Cba Anang S.etiyo Budi (Saksi-1), Peltu Ateng Sabda Saputra (Saksi-2) dan Sertu Tommi; Nainggolan (Saksi-3) melalui absensi piket Tim Dermaga Termbekang-2 Pusbekangad.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Katembekang-2 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke asrama perwakilan warga Papua, Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi dasar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 08 September 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/IX/2023/Idik tanggal 08 September 2023 dan hingga saat ini Terdakwa belum tidak kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

8. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor Putusan 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dan sekarang ini Terdakwa mengulang kembali tindak pidana militer yang sama.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan :

Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ANANG SETIYO BUDI.**
Pangkat, NRP : Kapten Cba, NRP 21940023211073.
Jabatan : Katim Dermaga Termbekang-2.
Kesatuan : Pusbekangad.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 22 Oktober 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Sumur Welut RT. 01 RW. 01 Lakarsantri Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni tahun 2023 pada saat Saksi menjabat Katim Dermaga Termbekang-2 dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan sedangkan Kesatuan sudah melakukan pencarian sebanyak 4 (empat) kali dan menghubungi rekan satu letingnya maupun pencarian ke asrama perwakilan warga Papua di Jl. Pacar Keling Surabaya namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2020 pada saat berpangkat prajurit dua pernah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang, perkara Terdakwa telah mendapat keputusan hukum tetap dan sekarang ini Terdakwa mengulang kembali tindak pidana militer yang sama.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ATENG SABDA SAPUTRA..**
Pangkat, NRP : Peltu, NRP 21980213190677.
Jabatan : Bati Simak Urminlog.
Kesatuan : Termbekang-2 Pusbekangad.
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 26 Juni 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koterm A Balasklumprik Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada bulan Oktober 2019 pada saat Saksi masuk dinas di Termbekang-2 Pusbekangad dan dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang dengan cara Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Termbekang-2 Pusbekangad namun pada saat dilakukan pengecekan di Termbekang-2 Pusbekangad Terdakwa tidak ada dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan sedangkan Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan disekitar Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada tahun 2019 pernah melakukan upaya tindak pidana militer desersi dan sudah menjalani hukuman penjara sekitar 8 bulan dan sekarang ini Terdakwa mengulang kembali tindak pidana militer yang sama.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MARGONO DWI PURWANTO.**
Pangkat,NRP : Letda Cba, NRP 21940050270874.
Jabatan : Kaunit M/B Darat Dermaga.
Kesatuan : Termbekang-2 Pusbekangad.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 10 Agustus 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Embong Baru RT. 008 RW. 02 Kec. Manyar Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada akhir tahun 2019 pada saat Saksi mendapatkan tugas di Termbekang-2 Surabaya dan hanya hubungan sebagai Atasan dan Bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang dengan cara Terdakwa tidak mengikuti apel pagi di Kesatuan Termbekang-2 Pusbekangad namun pada saat dilakukan pengecekan di Termbekang-2 Pusbekangad Terdakwa tidak ada dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan sedangkan Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan di asrama tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Ka Termbekang-2 Pusbekangad :

- Nomor B/338/XI/2023 tanggal 20 Nopember 2023.
- Nomor B/343/XI/2023 tanggal 22 Nopember 2023.
- Nomor B/358/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

yang menerangkan Terdakwa a.n. Ayub Ansanay, Pratu NRP 31170421210496, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Tim Dermaga Termbekang-2 Surabaya bulan Agustus dan September 2023 an. Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.
- 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
- Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan, oleh karena barang bukti surat-surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Termbekang-2 Pusbekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170421210496.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Termbekang-2 Pusbekangad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023, dan perbuatan Terdakwa diketahui oleh Kapten Cba Anang S.etiyo Budi (Saksi-1), Peltu Ateng Sabda Saputra (Saksi-2) dan Sertu Tommi; Nainggolan (Saksi-3) melalui absensi piket Tim Dermaga Termbekang-2 Pusbekangad.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Termbekang-2 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang, selain itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke asrama perwakilan warga Papua, Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi dasar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa pihak Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 08 September 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/IX/2023/Idik tanggal 8 September 2023 dan hingga saat ini Terdakwa belum tidak kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor Putusan 38-K/PM.III-12/AD/III/2021

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal terdakwa mengulang kembali tindak pidana militer yang sama.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi diwaktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke 2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Bahwa mengenai terbukti semua unsur-unsur dalam dakwaan sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, akan tetapi Oditur Militer dalam tuntutan Oditur Militer tidak membuktikan **Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"**, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan Motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 ayat (1) Ke 2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu :

- a. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 3 November 2023, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 21 Desember 2023 oleh karena itu Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 21 Desember 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah selama lebih kurang 4 (empat) bulan lebih yang artinya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya undang-undang memper-bolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) Ke 2 jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	: Militer
Unsur Kedua	: Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur Ketiga	: Dalam waktu damai
Unsur Keempat	: Lebih lama dari tiga puluh hari.
Unsur Kelima	: Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.kesatun.militer@mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan beberapa identitas yaitu Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan serta Kesatuan dan dalam melaksanakan tugasnya atau saat berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Termbekang-2 Pusbekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31170421210496.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI, hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Kepala Pusat Pembengkalan Angkutan TNI AD selaku Papera Nomor Kep/26/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 serta keterangan para Saksi.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Militer" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : Yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kesengajaan (*doel*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (*Willens en Wetens*) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku (*Terdakwa*) melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugasnya dalam hal ini di Kesatuannya *Terdakwa* tempat seharusnya *Terdakwa* melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar *Terdakwa* telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kepala Termbekang-2 Pusbekangad atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023, dan perbuatan *Terdakwa* diketahui oleh Kapten Cba Anang S.etiyo Budi (Saksi-1), Peltu Ateng Sabda Saputra (Saksi-2) dan Sertu Tommi; Nainggolan (Saksi-3) melalui absensi piket Tim Dermaga Termbekang-2 Pusbekangad.
2. Bahwa benar selama *Terdakwa* meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Ka Termbekang-2 Pusbekangad atau atasan lain yang berwenang, selain itu *Terdakwa* tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian ke asrama perwakilan warga Papua, Kota Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, namun *Terdakwa* tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Kesatuan *Terdakwa* tidak mengetahui yang menjadi dasar *Terdakwa* pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar atas perbuatan *Terdakwa* pihak Kesatuan melaporkan perbuatan *Terdakwa* ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 08 September 2023 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah selama pelaku (*Terdakwa*) melakukan perbuatannya tersebut, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan *Terdakwa* tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Kesatuan maupun Atasan yang berwenang tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut diancam pidana yang lebih berat.

Dengan demikian batas waktu ketidak-hadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung/dilakukan Terdakwa secara terus menerus tanpa penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang sejak 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, sesuai Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/IX/2023/Idik tanggal 8 September 2023 dan hingga saat perkara Terdakwa dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta diputus perkaranya oleh Majelis Hakim secara In Absensia pada tanggal 21 Desember 2023 Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
2. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun Atasan lain yang berwenang selama 37 (tiga puluh tujuh) hari sesuai Laporan Polisi tanggal 8 September 2023 dan bahkan sampai dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Oditur Militer pada tanggal 8 Nopember 2023, disidangkan dan diputus perkaranya pada tanggal 21 Desember 2023 tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Yang dimaksud dengan "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer tidak hadir tanpa ijin tersebut belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari karena melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor Putusan 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 dan sekarang ini Terdakwa mengulang kembali tindak pidana militer yang sama.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat lagi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara dan disidangkan ini belum lewat 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dalam perkara yang pertama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motif, sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak lain adalah keinginan Terdakwa untuk keluar dari dinas Militer, selain itu sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan padahal perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan (Dansat) sangat dilarang terjadi dalam dinas keprajuritan karena setiap prajurit senantiasa dituntut berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dalam fungsi pertahanan negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinas untuk selamanya, karena selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung-jawab Terdakwa di kesatuan yang pada akhirnya secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan serta dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di kesatuannya, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak tegas agar perbuatan itu tidak diikuti oleh prajurit yang lain demi penegakan disiplin di satuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di Kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang berwenang menunjukkan kalau Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil di Kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan-nya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI, selain itu perbuatan desersi ini sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa dan juga sudah disidangkan dan dijatuhi pidana.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringan-kan dan memberatkan pidananya :

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggung-jawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Terdakwa sudah berulang dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi, sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu :

1. 4 (empat) lembar daftar absensi Tim Dermaga Termbekang-2 Surabaya bulan Agustus dan September 2023 an. Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.

bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) Jo Pasal 88 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AYUB ANSANAY, Pratu NRP 31170421210496, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

a. 4 (empat) lembar daftar absensi Tim Dermaga Termbekang-2 Surabaya bulan Agustus dan September 2023 an. Terdakwa Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.

b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor 38-K/PM.III-12/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021 atas nama Pratu Ayub Ansanay NRP 31170421210496.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letkol Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

n Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letkol
Kum NRP 524432



Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 150-K/PM.III-12/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)